



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 297 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Nomor 241/PL.01.7-BA/6504/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
Pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 297 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN  
2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2024

| NO           | URAIAN KEGIATAN   | RINCIAN     |              |        |                | JUMLAH (Rp.)             |
|--------------|---|-------------|--------------|--------|----------------|--------------------------|
| 1            | Pertemuan Terbatas  | 1.000       | 120 Kali     |        | Rp 71.000      | Rp 8.520.000.000         |
| 2            | Pertemuan Tatap Muka  | 500         | 300 Kali     |        | Rp 71.000      | Rp10.650.000.000         |
| 3            | Pembuatan Bahan   | 10          | 30%          | 19.522 | Rp 100.000     | Rp 5.856.600.000         |
| 4            | Penyebaran Bahan  | 2.000 Paket |              |        | Rp 71.000      | Rp 142.000.000           |
| 5            | Pemasangan Alat Peraga  | 338 Buah    |              |        | Rp 1.000.000   | Rp 338.000.000           |
| 6            | Jasa Manajemen  | 1 Paket     |              |        | Rp 250.000.000 | Rp 250.000.000           |
| 7            | Alat Peraga Kampanye  |             |              |        |                |                          |
|              | a. Spanduk  | 200         | 64 Buah      |        | Rp 636.300     | Rp 81.446.400            |
|              | b. Umbul - umbul  | 200         | 100 Buah     |        | Rp 687.200     | Rp 137.440.000           |
| 8            | Bahan Kampanye  |             |              |        |                |                          |
|              | a. Selebaran  | 100         | 19522 Jumlah |        | Rp 8.900       | Rp 173.745.800           |
|              | b. Brosur   | 100         | 19522 Jumlah |        | Rp 8.900       | Rp 173.745.800           |
|              | c. Pamflet  | 100         | 19522 Jumlah |        | Rp 8.900       | Rp 173.745.800           |
|              | d. Poster   | 100         | 19522 Jumlah |        | Rp 35.000      | Rp 683.270.000           |
| 9            | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan |             |              |        |                |                          |
|              | a. Rapat Umum   | 5.000       | 1 Kali       |        | Rp 71.000      | Rp 355.000.000           |
|              | b. Kampanye Melalui Media   | 20 Paket    |              |        | Rp 6.000.000   | Rp 120.000.000           |
|              | c. One Way Branding Mobil   | 50          | 1 Kali       |        | Rp 500.000     | Rp 25.000.000            |
|              | d. Full Branding Mobil  | 15          | 1 Kali       |        | Rp 5.000.000   | Rp 75.000.000            |
|              | e. Jalan Santai   | 1000        | 3 Kali       |        | Rp 71.000      | Rp 213.000.000           |
|              | f. Pentas Seni  | 300         | 2 Kali       |        | Rp 71.000      | Rp 42.600.000            |
|              | g. Pengajian  | 250         | 5 Kali       |        | Rp 71.000      | Rp 88.750.000            |
| <b>TOTAL</b> |   |             |              |        |                | <b>Rp 28.122.723.800</b> |

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANA TIDUNG  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
 Daya Manusia,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI